

PENEGAKKAN HUKUM PIDANA BERBASIS *SUSTAINABLE ECOLOGICAL DEVELOPMENT* DENGAN *PLEA BARGAINING* TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN TAMBANG DI KALIMANTAN SELATAN

Safitri Wikan N S

Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Jl. Jend Achmad Yani Km. 5.5 Komplek Stadion Lambung Mangkurat
Banjarmasin 70249

Telp: (0511) 3253850 Fax (0511) 3253850

HP : 081215547342 & Email : sawinari@gmail.com

Naskah Diterima: 08-06-2020 Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021

DOI:

How to cite:

Wikan, Safitri., (2021). "Penegakkan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1): p. 50-64

Abstrak

Dampak dari perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan yang dilakukan pelaku baik secara perseorangan, kelompok, maupun korporasi pada perusahaan-perusahaan pertambangan di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yuridis empiris kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan tidak terletak pada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi terletak pada implementasinya yang tidak disertai ketegasan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana serta pengawasan yang tidak maksimal, maka *Plea Bargaining system* dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana perusakan lahan tambang yang berbasis *sustainable ecological development* yang diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan melibatkan pengawasan tokoh masyarakat adat setempat untuk memberikan efek jera yang lebih mendidik kepada pelaku. Rekomendasi Penelitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lahan tambang yang semakin meluas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus lebih ketat, tegas dan selektif dalam menerbitkan proses pengeluaran perizinan usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan.

Kata Kunci: *Plea Bargaining*, Tindak Pidana, Perusakan.

Abstract

The impact of the criminal acts committed by the perpetrators of destroying mining land in South Kalimantan by the perpetrators, either individually, in groups or corporations, to mining companies in South Kalimantan. The method used is qualitative descriptive normative legal research with qualitative empirical juridical analysis techniques using primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that law enforcement against the criminal acts of perpetrators of destruction of mining land in South Kalimantan does not lie in the statutory regulations governing mining and environmental management but lies in its implementation which is not accompanied by the firmness of law enforcement officials in imposing criminal sanctions and supervision. not optimal, then the Plea Bargaining system can be used as an alternative settlement of criminal cases of

destruction of mining land based on sustainable ecological development which is integrated into an integrated criminal justice system by involving the supervision of local customary community leaders to provide a more educational deterrent effect to the perpetrators. The recommendation of this research is to minimize the widespread damage to mining areas, the South Kalimantan Provincial Government must be more strict, assertive and selective in issuing the process of issuing mining business permits in the South Kalimantan region.

Keywords: *Plea Bargaining, Crime, Vandalism.*

PENDAHULUAN

Kegiatan penambangan untuk mengambil bahan galian dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Mekanisasi peralatan penambangan telah menyebabkan skala penambangan menjadi semakin besar. Penambangan batu bara didefinisikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, bukan sebagai rejeki atau keberuntungan yang dapat dinikmati, sehingga pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati (Ahmad Zaini, 2017, h.114).

Eksplorasi penambangan batu bara yang tidak terkendali dan tanpa manajemen yang baik akan menimbulkan dampak yang serius terhadap kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dampak yang sangat terasa saat ini sebagai akibat penambangan batu bara adalah adanya pemanasan global, perubahan iklim, meningkatnya permukaan air laut, adanya banjir, pencemaran perairan, perubahan bentangan alam, kehilangan atau kepunahan ekosistem dan berkurangnya jumlah populasi vegetasi, dan kerusakan tanah pada wilayah pertambangan. Di Indonesia pada umumnya, penambangan batu bara dengan sistem terbuka (*open pit mining*), penambangan yang seperti ini sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan, terutama lingkungan lokasi penambangan. Teknik penambangan secara terbuka, segala aktivitasnya diatas permukaan tanah, sehingga aktivitas tersebut akan meninggalkan kerusakan tanah. Kerusakan tanah bekas tambang batu bara ini apabila dibiarkan begitu saja, tanpa adanya upaya perbaikan atau pembenahan maka tanah tersebut menjadi lahan yang tidak produktif (Hastirullah Fitrah, 2018, h. 63).

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang memiliki sumber daya alam yang begitu luas dan beraneka ragam memiliki konsep tata kelola sumber daya alam yang tidak terlepas dari ideologi penguasaan sumber daya alam sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”. Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwasanya negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dewasa ini, tindak pidana lingkungan hidup sering terjadi disekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan batu bara secara illegal tanpa izin usaha (PETI= Penambang Tanpa Izin) maupun ada izin tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik di Kalimantan Selatan. Di kehidupan masyarakat

Kalimantan Selatan banyak kegiatan pertambangan tidak terkelola dengan baik oleh korporasi, penambang tanpa izin atau perorangan.

Hal ini tentu saja sangat berdampak pada kerusakan lingkungan secara sistematis, misalnya: terciduknya kasus PETI (Pertambangan tanpa izin) di Kabupaten Tanah Laut, berlokasi dibekas pertambangan milik PKP2B ((Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara)) pada Rabu, 31 Juli 2019 yang ditemukan dari inspeksi mendadak (sidak) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didampingi Dinas ESDM Kalsel serta sejumlah instansi pemerintah setempat lainnya. Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Kabid Minerba) Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Gunawan Harjito menyebutkan, ada 50 titik lebih laporan dugaan pertambangan ilegal yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Tanah Bumbu. Bapak Gunawan Harjito menduga kuat aktivitas PETI (Pertambangan tanpa izin) ada yang *membackingi / memback up* dari pihak oknum. Bapak Gunawan Harjito, menjelaskan bahwa “Masalah *backing* siapa? Sampai sekarang saya belum tahu, pasti adalah ! saya yakin ada, mana mungkin orang berani untuk itu,” cetusnya dilokasi temuan dugaan pertambangan illegal dibekas pertambangan milik PKP2B Jorong Barutama Grestone saat mendampingi sidak KPK RI (melalui: <https://klikkalsel.com>).

Berkaitan dengan tanggungjawab negara dan lingkungan, maka konstitusi memberikan amanah kepada Negara untuk menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung didalam bumi dan dipergunakan sebaik – baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat baik itu korporasi, penambang tanpa izin atau perorangan melakukan kegiatan pertambangan dengan tidak memperhatikan aspek –aspek yang penting didalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang di timbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan batu bara secara illegal tanpa izin usaha (PETI= Pertambangan Tanpa Izin) maupun ada izin tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik.

Maka untuk mengatasi tindak pidana perusakan lahan tambang yang disebabkan oleh aktivitas penambangan liar (PETI= Pertambangan Tanpa Izin), penerbitan izin yang serampangan oleh oknum birokrasi, maupun ada izin pertambangan tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, maka Pemerintah harus berperan aktif baik melalui regulasi perundang-undangan ataupun dengan implementasi pelaksanaan regulasi perundang-undangan dengan berorientasi pada pembangunan ekologi berkesinambungan (*sustainable ecological development*) dalam artian pembangunan yang terjadi dalam interaksi makhluk hidup (manusia) dengan lingkungannya untuk mengatasi limbah lubang bekas tambang (*void*) batu bara yang berwawasan lingkungan ke depan dengan tujuan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang demi terwujudnya keadilan restoratif

Pada hakekatnya keadilan restoratif dapat mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku, dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan, mengedepankan pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik. Keadilan restoratif juga memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban, mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadari dan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat disesuaikan dengan

tradisi hukum, asas dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting bukan hanya untuk mengatasi masalah yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan (Kristina Agustiani Sianturi, 2016, h.194-195).

Perwujudan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang berbasis *sustainable ecological development*, dapat dilakukan dengan *Plea Bargaining* yaitu pola penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan secara damai antar pelaku tindak pidana dengan aparat penegak hukum yang dapat dilakukan di dalam tiap proses tahapan pada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) demi terwujudnya keadilan restoratif yang dapat memulihkan keadaan lingkungan masyarakat adat yang mengalami dampak kerusakan lingkungan hidup memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat akibat tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang daripada *concern* pada penjatuhannya nestapa / hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan diatas adalah menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif. Lokasi Penelitian di wilayah Kalimantan Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dari bahan-bahan tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Keseluruhan bahan kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatika serta teknik analisis yuridis empiris kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Menurut data Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) Kalimantan Selatan Per Januari 2020, tercatat ada 210 lubang bekas tambang (*void*) batubara se Kalimantan Selatan akibat penambangan liar tanpa izin maupun penerbitan izin yang serampangan dimulai dari tingkat bawah di Kabupaten. Kabid Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Selatan, Gunawan Harjito, merincikan ada delapan kabupaten di Kalimantan Selatan yang berkontribusi menyumbang lubang bekas tambang (*void*) periode Januari - Agustus 2019. Adapun ke 8 (delapan) wilayah ini adalah : Kabupaten Banjar (65 *void* dari 6 perusahaan), Tapin (32 *void* dari 8 perusahaan), kabupaten HSS (3 *void* dari 1 perusahaan), Balangan (3 *void* dari 3 perusahaan), Tabalong (belum rekapitulasi), Tanah Laut (24 *void* dari 10 perusahaan), Tanah Bumbu (50 *void* dari 10 perusahaan) dan Kota Baru (6 *void* dari 5 perusahaan). Kalau ditotalkan luasnya *void* dari seluruh pemegang IUP di Kalimantan Selatan, mencapai 1.579, 04 hektare, apabila digabung pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan PKP2B (Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara) pada periode yang sama, maka ada 224 *void* yang belum reklamasi. Rinciannya, terdiri dari IUP sebanyak 183 *void* dari 43 perusahaan dan PKP2B sebanyak 41 *void* dari 7 perusahaan, sehingga kalau dikalkulasikan titik *void* sebanyak itu setara luas 3.991, 15 hektare. Gunawan Harjito meyakini angka *void* tersebut bisa lebih banyak lagi mengingat aktivitas

pertambangan terus bergerak di Kalimantan Selatan (melalui: <https://www.kanalkalimantan.com>).

Dari data-data Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) Kalimantan Selatan Per Januari 2020 tersebut diatas, maka dari aktivitas kegiatan pertambangan batu bara tersebut akan memberikan dampak yang *massive* bagi kesehatan lingkungan di wilayah Kalimantan Selatan. Mengingat setiap tahun pertumbuhan pertambangan di Kalimantan Selatan semakin pesat karena semakin banyak lahan tambang baru yang ditemukan. Namun, pertumbuhan yang pesat tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tanggung jawab manusia dalam memelihara lingkungan hidupnya semestinya bersandar pada hukum alam. Hukum alam selalu mengajarkan keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak. Sarana untuk mengukurnya adalah moralitas. Moralitas menuntun manusia menjaga keseimbangan hukum-hukum yang ada di alam semesta antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak, apabila keseimbangan sudah tercapai, hasil yang diperoleh adalah lahirnya kebaikan bersama (Bachruddin dkk, 2019, h. 63)

Hal sebaliknya, apabila tidak terwujud keseimbangan dalam hukum alam akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup, salah satunya dampak pada pertambangan batu bara. Akibat dampak pertambangan batubara (PETI= Pertambangan Tanpa Izin), penerbitan izin yang serampangan oleh oknum birokrasi dan atau ada izin pertambangan tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik banyak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, udara, dan hutan, maka sangat *urgent* untuk dilakukan upaya-upaya penegakan hukum pidana berbasis *sustainable ecological development* terhadap tindak pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan, hal ini selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, yang dicetuskan oleh Emil Salim.

Menurut Emil Salim bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan mengimplikasikan bukan pada batas *absolut* tetapi pada batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfer untuk menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia. Sumber alam terdiri atas, pertama, yang bisa diperbarui (*renewable resources*) seperti batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Mengingat bahwa dalam sumber alam terdapat suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Maka dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memperhitungkan hal-hal sebagai berikut : 1. Segi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber alam; 2. Lokasi sumber alam serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah; 3. Penggunaan sumber alam yang tidak boros, dan 4. Dampak negatif pengelolaan berupa limbah dipecahkan secara bijak termasuk kemana membuangnya dan sebagainya (Emil Salim, 1986, h.170).

Merefleksi dari pernyataan Emil Salim, diatas, maka penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lahan tambang yang berbasis *sustainable ecological development* harus melakukan perubahan yang signifikan terhadap pembangunan, pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didalamnya harus berkaitan erat dengan standard dan mutu masyarakat artinya bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lahan

tambang yang berbasis *sustainable ecological development* harus memperhatikan berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan masyarakat.

Mengingat Penegakan hukum Pidana terhadap Pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang berupa sanksi pidana penjara kepada Pelaku tidak membuat jera Pelaku, bahkan bagai jamur di musim hujan, semakin banyak memunculkan aktivitas (PETI= Pertambangan Tanpa Izin), penerbitan perizinan serampangan oleh oknum birokrasi, maupun ada izin pertambangan tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik. Padahal Regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup dari aktivitas pertambangan sangat banyak mengatur berkenaan dengan sanksi hukuman pidana penjara, tetapi kenyataan dilapangan tidak berjalan efektif.

Hal ini dapat terlihat dalam salah satu peraturan tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan tegas mengatur terkait penjatuhan sanksi pidana penjara kepada pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang, tetapi adanya peraturan perundang-undangan tersebut masih saja banyak tindak pidana yang terjadi.

Diantara aturan-aturan tersebut, yaitu : (a) Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan orang dan atau badan hukum yang menambang tanpa IUP, IPR, atau IUPK dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); (b) Pasal 160 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan orang dan atau badan hukum sebagai pemegang IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); (c) Pasal 160 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan orang dan atau badan hukum melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah); (d) Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

Kemudian dinyatakan pula di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara terdapat kehususan perlakuan tanggung jawab subyek hukum pidana yang berbentuk Badan Hukum yang melakukan tindak pidana di lingkungan pertambangan mineral dan batu bara diberikan sanksi pidana pemberatan bagi Badan Hukum tersebut, yang dalam konteks ini tanggung jawab pidana tersebut (criminal liability) menjadi tanggung jawab pengurus / pengelola badan hukum tersebut sebagai directing mind tergantung pada domain tanggung jawab nya sebagai pengurus / pengelola Badan Hukum tersebut. Karena begitu beratnya tanggung jawab Pengelola / pengurus Badan Hukum, maka regulasi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan serta

pencabutan izin kegiatan serta pencabutan status Badan hukumnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009.

Selain itu dijelaskan pula didalam Pasal 31 ayat 4 Peraturan daerah Prov Kalimantan selatan No. 2 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan umum, yang dinyatakan secara tegas bahwa “Pemegang KP (Kuasa Penambang) wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi dan atau revegetasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan lingkungan) atau Dokumen UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan).

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terkait dengan pertambangan merupakan kejahatan yang sangat terorganisir, tidak mudah terungkap, seringkali berkaitan dengan pejabat publik yang memegang dan menggunakan kewenangan politiknya untuk melindungi pelaku tindak pidana tersebut serta senantiasa memiliki keterkaitan dengan kejahatan dan/atau pelanggaran pada bidang-bidang lain, misalnya dalam bidang keuangan, baik sebagai suatu ‘pembarengan/*concursum*’ maupun sebagai ‘keberlanjutan’, sehingga seorang aparat penegak hukum harus memiliki kesadaran bahwa perkara yang sedang ditanganinya memiliki potensi keterkaitan dengan kejahatan dan/atau pelanggaran pada bidang-bidang lainnya (Masrudi Muchtar, 2015, h.196).

Adanya potensi keterkaitan tindak pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan dengan kejahatan dan/atau pelanggaran pada bidang-bidang lainnya menyebabkan tindak pidana ini dilakukan secara terorganisir dengan modus yang bervariasi, banyaknya keterlibatan pihak dalam tindak pidana ini membuat pemerintah dan penegak hukum harus bekerja keras melakukan pencegahan dan pemberantasannya. Keterlibatan dalam jaringan tindak pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan terstruktur dengan sangat kuat mulai dari kelas *grassroot*/ bawahan (operator/pekerja kasar/lapangan) sampai dengan kelas top super yang lebih banyak sebagai *directing mind* terjadinya tindak pidana tersebut (pemodal, perencana, pelindung). Pada umumnya yang tertangkap aparat penegak hukum hanyalah buruh / pekerja lapangan, jarang sekali menyentuh pemodal (cukong) serta pengaman usaha/ backingan (oknum nakal di pemerintahan, oknum Polri/TNI dan oknum legislator) . Hal ini selaras dengan pendapat dari Prof. Hadin Muhjad, Pakar Hukum Lingkungan yang menyatakan bahwa belum optimalnya penertiban pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain (melalui <https://www.banjarmasin.tribunnews.com>):

1. Tumpang tindih pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
2. Para tersangka pertambangan liar adalah pendatang sehingga penyidikan terkendala, disebabkan lokasi pertambangan batu bara dalam keadaan kosong saat ditemukan, jalan menuju lokasi dibuat rintangan berupa pemutusan jalan sehingga penyidikan tidak bisa menemukan tersangka, modus lainnya hanya operator alat berat yang bekerja di lokasi pertambangan

3. Carut marut penambangan liar di Kalimantan Selatan bukan pada regulasi atau kebijakan pertambangannya tetapi pada implementasinya yang tidak disertai dengan penegakan hukum serta pengawasan maksimal.

Oleh karena itu penanganannya harus melibatkan seluruh pihak secara terintegrasi (*integrated extra ordinary instruments*) dengan berpedoman pada regulasi peraturan perundang-undangan yang mengembangkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pertambangan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu perlu adanya persamaan persepsi dari seluruh penegak hukum dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan.

Sistem Peradilan Pidana bukan sistem yang bersifat *deterministik* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, tetapi merupakan *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sistem peradilan pidana sebagai *physical system* karena sistem peradilan pidana itu sendiri di dalamnya terdapat badan-badan atau himpunan badan-badan yang merupakan komponen sistem peradilan pidana (kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang terpadu dalam rangka mencapai tujuan. Sebagai *abstract system*, komponen sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain ada saling ketergantungan (Muladi, 1995, h.15).

Berhasil tidaknya pelaku tindak pidana dihukum terletak pada saat putusan hakim dijatuhkan pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan apakah pelaku akan bebas atau dijatuhi hukuman oleh hakim berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, artinya hakim untuk mempersalahkan seorang terdakwa berdasarkan bukti-bukti yang sah berkeyakinan akan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim memegang peran penting, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHAP / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa, hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut (Subekti, 2015, h.7).

Tahap pemeriksaan perkara pidana di pengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada model *accusatoir* dan dimulai dengan menyampaikan berkas perkara kepada public prosecutor. Pemeriksaan di muka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Dalam hal ini, KUHAP Pasal 154 telah memberikan batasan syarat sahnya undang-undang tentang pemanggilan kepada terdakwa.

Syarat sahnya undang-undang tentang pemanggilan kepada terdakwa memiliki ketentuan bahwa surat panggilan kepada terdakwa disampaikan di tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir, namun apabila terdakwa tidak ada di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.

Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir

tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Namun, disisi lain hampir sebagian besar stigma yang muncul dimasyarakat, penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan umumnya tidak bersifat responsif, hal ini dapat dilihat dari kurang tanggapnya lembaga peradilan membela dan melindungi kepentingan umum (Aulia Muthiah, 2016, h. 234). Padahal idealnya, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan terwujud dengan baik, maka hukum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana fungsi hukum untuk melindungi kepentingan manusia, untuk itu hukum yang sesungguhnya harus ditegakkan (Ariesta Candra Irawati, 2010, h.172).

Agar hukum dapat ditegakkan, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur alternatif, karena pada dasarnya penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui jalur litigasi / lembaga peradilan dan non litigasi / diluar peradilan (Titia Tauhiddah dkk,2020, h. 95).

Pada dasarnya pelaksanaan *Plea Bargaining* dapat diterapkan sebagai penyelesaian perkara sebagaimana dipersamakan dengan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup yang dapat diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan tokoh masyarakat adat setempat yang sangat mengenal keadaan wilayahnya yang terdampak atau mengalami langsung kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan sehingga sangat tahu kerugian-kerugian apa yang dialami di wilayah tersebut, sebagaimana dinyatakan di dalam Bab XII Pasal 84 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa : (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa; (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Melibatkan tokoh masyarakat adat setempat yang sangat mengenal keadaan wilayahnya yang terdampak atau mengalami langsung kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan dalam penyelesaian perkara pidana perusakan lahan tambang yang berbasis *Sustainable Ecological Development* sangat sesuai dengan amanah konstitusi pada Pasal 18 (B) ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun dalam hukum pidana positif Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui penyelesaian damai sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menyatakan mediasi hanya berlaku untuk perkara perdata sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan sedangkan perkara pidana tidak berlaku , namun dalam hal-hal tertentu ada ketentuan yang secara implisit menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan pidana mendapatkan tempat pada ranah hukum pidana, antara lain : (a) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 82 KUHP tentang *Afkoop/compositie* (pembayaran denda damai); (b) Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 / Undang –Undang Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 29 OB (Ordonansi Bea Staatblad 1882 No. 240) tentang *Schikking (denda damai)*; (c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 / Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 5 ayat (3) tentang *Diversi* sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif; (d) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 / Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 16 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat (1) Dalam hal yang sangat perlu dan mendesak ,demi kepentingan umum Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri /diskresi.

Pelaksanaan diversi menurut Pasal 7 UU SPPA/Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi (Kristina Agustiani Sianturi, 2016, h.187). Sedangkan pelaksanaan diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya (Guntur Priyantoko, 2016, h. 115).

Dari dasar-dasar hukum adanya ketentuan yang secara implisit menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana diluar proses peradilan pidana mendapatkan tempat pada ranah hukum pidana, Pemerintah dapat mengadopsi *Plea Bargaining System* dari Amerika Serikat dengan memasukkan peran tokoh masyarakat adat sebagai pengawas jalannya proses penyelesaian perkara apakah sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi pemeliharaan alam tempat kaum masyarakat bernaung.

Menurut Prof. Adi Sulistiyono, menyatakan bahwa : *Plea Bargaining* merupakan suatu negosiasi antar penuntut umum dengan atau pembelanya mengenai jenis kejahatan yang akan dituduhkan dan ancaman yang akan dituntut dimuka persidangan. Negosiasi dilandasi ikatan yang saling menguntungkan. Pihak penuntut umum merasa diringankan tugasnya karena jumlah perkara yang ditangani sangat banyak, atau barang bukti yang dikumpulkan dan saksi yang ada tidak mendukung untuk memenangkan kasusnya. Jika pihak tertuduh mengakui perbuatan yang dituduhkan di depan Jaksa, maka proses selanjutnya adalah penjatuhan hukuman oleh hakim tanpa melalui proses pembuktian di depan persidangan, sedangkan dari pihak tertuduh merasa diuntungkan karena alternatif hukuman yang hendak dijatuhkan oleh penuntut umum lebih ringan daripada kalau kesalahannya terbukti di dalam persidangan (Adi Sulistiyono & Muhammad Rustamaji, 2009, Hal 138). Jadi *Plea Bargaining system* ini menggunakan cara-cara dalam hukum perdata untuk penyelesaian perkara pidana, dalam *plea bargaining system* yang melakukan negosiasi adalah penuntut umum (jaksa) dengan pelaku kejahatan atau penasehat hukumnya dan tidak melibatkan pihak korban dan tidak menghapuskan atau menghentikan proses peradilan pidananya.

Dalam penyelesaian pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan (akibat penambangan liar tanpa izin maupun penerbitan izin yang

serampangan oleh oknum birokrasi, ada izin pertambangan tetapi tidak memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik) yang berbasis *Sustainable Ecological Development* dengan menerapkan pola *plea bargaining system*, Jaksa / Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum dapat menggunakan beberapa kriteria sebagai dasar hukum yang berkekuatan hukum tetap, yaitu :

1. Berbagai jenis tindak pidana lingkungan hidup di bidang pertambangan dan energi yang memberikan efek kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang
2. Adanya bukti nyata ditempat kejadian perkara tentang kerugian yang bisa diidentifikasi dan dari laporan hasil uji laboratorium ilmu tanah (secara fisika, biologi dan kimia) auditor lingkungan menunjukkan kerusakan lingkungan yang *massive* berjangka panjang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat
3. Adanya kebutuhan untuk restitusi (ganti rugi) yang senilai dengan jumlah kerugian materiil maupun immateriil yang memberikan efek kerugian jangka panjang bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat adat sekitar dari laporan hasil uji laboratorium ilmu tanah (secara fisika, biologi dan kimia) auditor lingkungan menunjukkan kerusakan lingkungan yang *massive* berjangka panjang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, yang nilai kerugiannya senilai dengan laporan hasil audit dari auditor lingkungan hidup (para pakar lingkungan hidup yang berkompeten di bidangnya yang tidak memiliki kepentingan apapun/ independent) dan laporan hasil audit dari auditor akuntan publik (para pakar keuangan negara yang berkompeten di bidangnya yang tidak memiliki kepentingan apapun/ independent)
4. Pelaku (perseorangan dan kelompok) yang tidak mampu membayar ganti rugi / restitusi wajib mendapatkan sanksi kerja sosial seumur hidup melakukan program pembenahan / reklamasi hutan atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak pasca berakhirnya eksploitasi tambang batu bara diseluruh hutan indonesia agar lahan pasca tambang dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan masyarakat adat sekitar dan masyarakat lainnya, misalnya sebagai salah satu sumber air baku didaerahnya, dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan, ekowisata seperti keberadaan Danau Bintang di Kabupaten Tanah Laut yang dapat dikelola sebagai salah satu tempat wisata, lahan ternak, pakan sapi, dan lain-lain. Kerja sosial seumur hiduptersebut dilakukan dengan pengawasan elemen-elemen yang ada dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian-Kejaksaan-Kehakiman-lembaga Pemasyarakatan), Badan Dinas Kehutanan dan tokoh masyarakat adat setempat sebagai pengawas swasta yang ditunjuk langsung oleh negara melalui Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia)
5. Sedangkan Pelaku (korporasi) yang tidak mampu membayar ganti rugi / restitusi, perusahaannya ditutup dan pimpinannya (Dewan Direksinya yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut) diperlakukan sama seperti perlakuan Pelaku (perseorangan dan kelompok) yang tidak mampu membayar ganti rugi / restitusi wajib mendapatkan sanksi kerja sosial seumur hidup.

Pola *Plea Bargaining* terhadap penyelesaian pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan (akibat penambangan liar tanpa izin maupun penerbitan izin yang serampangan oleh oknum birokrasi, ada izin pertambangan tetapi tidak

memperhatikan konsep tata kelola lingkungan yang baik) yang berbasis *Sustainable Ecological Development* dilaksanakan melalui beberapa jalur rujukan, yaitu:

1. Langsung dipemeriksaan penyidikan setelah berkoordinasi dengan Penuntut Umum dengan pengawasan tokoh masyarakat adat setempat sebagai pengawas swasta yang ditunjuk langsung oleh negara melalui Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia) (sebelum laporan di limpahkan ke Kejaksaan)
2. Setelah penyidik membuat laporan dan dilimpahkan ke tahap penuntutan pada Kejaksaan dengan pengawasan tokoh masyarakat adat setempat sebagai pengawas swasta yang ditunjuk langsung oleh negara melalui Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Manusia), namun sebelum masuk ke pengadilan sebagai diversifikasi dari Kejaksaan
3. Setelah menerima atau menemukan pernyataan bersalah pelaku baik secara lisan maupun tulisan yang dilakukan dihadapan petugas kepolisian dan atau kejaksaan yang menangani perkaranya sebelum jatuhnya putusan oleh hakim
4. Setelah jatuhnya putusan
5. Pelaku yang mengambil langkah *plea bargaining* pada sistem peradilan pidana terpadu, apabila ditengah - tengah proses berperkara ternyata membatalkan proses *plea bargaining*, maka pelaku kembali lagi menempuh jalur sistem peradilan pidana terpadu seperti biasanya dengan syarat mematuhi putusan di pengadilan tingkat I yang bersifat tetap (*inkracht van gewidje*) sehingga tidak ada upaya banding maupun kasasi.

KESIMPULAN

Plea Bargaining merupakan terobosan hukum pidana yang berpedoman pada kerangka hukum pidana lingkungan (*shortcut of penal law within regulation framework of environmental criminal law*) berbasis ekologi yang lebih *concern* atau lebih memperhatikan terhadap pemanfaatan lahan pasca tambang yang bisa dimanfaatkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat daripada *concern* pada penjatuhan nestapa / hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perusakan lahan tambang. Karena pada dasarnya sanksi pidana penjara bukan merupakan penyelesaian utama (*Premium Remedium*) tetapi hanyalah merupakan *ultimum remedium* bahwa penerapan sanksi pidana penjara sebagai upaya terakhir setelah tindakan hukum lain ternyata tidak berhasil mengatasi permasalahan lingkungan hidup dibidang pertambangan yang ada dimasyarakat. Upaya *ultimum remedium* tersebut di implementasikan dalam Pola *Plea Bargaining* yang berbasis *Sustainable Ecological Development* yang diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dengan melibatkan pengawasan dari tokoh masyarakat adat setempat yang sangat mengenal keadaan wilayahnya yang terdampak atau mengalami langsung kerusakan lingkungan hidup untuk memberikan efek jera yang lebih mendidik kepada pelaku secara materiil dan immateriil akibat perilaku / ulah pelaku yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berefek jangka panjang daripada sekedar hukuman badan / penjara.

SARAN

Agar penerapan *plea Bargaining* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di bidang pertambangan dan batu bara dapat dimasukkan sebagai Rancangan Undang-Undang untuk *Penegakan Hukum Pidana...* (Wikan, Safitri) 61

dapat disahkan sebagai undang- undang tersendiri, mengingat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara belum ada pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachruddin Dkk, (2019) , *Hukum Kenotariatan (Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan)*, Bandung: Refika Aditama
- Fitrah, Hastirullah, (2018), *Material Tanah Bekas Tambang Batubara & Pembinaan*, Yogyakarta: Thema Publishing
- <https://klikkalsel.com/pasca-dugaan-tambang-ilegal-terciduk-kpk-kinerja-aparat-ungkap-kasus-diuji/>.
- <https://www.kanalkalimantan.com/210-lubang-tambang-di-Kalsel-belum-direklamasi-komitmen-perusahaantambang-rendah/>
- <https://www.google.com/amp/s/banjarmasin.tribunnews.com/amp/2019/08/01/penambang-liar-batu-bara-di-kalsel-ternyata-tanpa-penegakan-hukum-begini-akibatnya>
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Muchtar, Masrudi, (2015), *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya
- Muladi, (1995), *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP Press.
- Muthiah, Aulia, (2016), *Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Priyantoko, Guntur, *Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.30596/d11.v1i1.784>
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2009
- Salim, Emil, (1986), *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3S.
- Subekti, (2015), *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Balai Pustaka
- Sulistiyono, Adi., & Rustamaji, Muhammad, (2009), *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Sidoarjo: Mas Media.
- Sianturi, Kristina Agustiani, *Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2016. DOI: <https://doi.org/10.30596/d11.V1i1.787>
- Tauhidah, Titia dkk, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)*, Jurnal De Lega Lata, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.80596/d11.v5i1.3472>
- UUD 1945
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Zaini, Ahmad. *Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batu Bara Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Borneo Administrator (Media *Penegakan Hukum Pidana...* (Wikan, Safitri) 63

Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara), Vol. 13, No. 2, Agustus 2017